Pedoman Kerjasama Institusional Universitas Gadjah Mada



VISI UGM 2012 -2017

Perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang inovatif dan unggul, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan, dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.

MISI UGM 2012-2017

- 1. Mendidik bangsa Indonesia menjadi manusia susila yang cakap dan memiliki integritas berdasarkan Pancasila.
- Mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan bagi kemandirian dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

TUJUAN


Menjadikan Universitas Gadjah Mada sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia dengan reputasi internasional melalui:

- Pendidikan tinggi yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten.
- 2. Penelitian yang menjadi rujukan nasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara.

LANJUTAN

- 3. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
- 4. Tatakelola universitas yang berkeadilan, transparan, partisipatif, akuntabel dan terintegrasi antar bidang guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang tangguh dan berdaya guna secara berkelanjutan.
- 5. Kerjasama yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan para mitra.

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT AKADEMIK



Tugas Subdirektorat Akademik dan Kelembagaan:

- menyusun RKT dan RKAT Direktorat;
- 2. menyusun konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis peraturan akademik;
- 3. mengoordinasikan pelaksanaan kredit transfer;
- 4. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi peraturan akademik;
- 5. mengoordinasikan legalisasi program studi;
- 6 mengoordinasikan kerja sama pendidikan;
- 7. Menyusun konsep monitoring dan evaluasi kerjasama pendidikan;
- 8. menyusun laporan pelaksanaan program Subdirektorat dan mempersiapkan penyusunan laporan Direktorat;
- 9. mempertanggungjawabkan semua tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya kepada Direktur; dan
- 10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.



Pendahuluan

- Universitas Gadjah Mada memiliki peran besar untuk peningkatan pembangunan bangsa, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila.
- Untuk mendukung visi dan misi UGM menjadi Perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang inovatif dan unggul, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan, dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila, dengan menempuh kebijakan melalui program pengembangan jejaring kerjasama dengan alumni dan stakeholders; dan program transformasi unit usaha menjadi profesional dan berkemampuan memberikan konstribusi pada kegiatan pokok universitas yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat)



Landasan Hukum Pelaksanaan Kerjasama

- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Permendiknas RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain;
- Keputusan Majelis Wali Amanah UGM Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MWA UGM Nomor 06/SK/MWA/08
- Keputusan Majelis Wali Amanah UGM Nomor 29/SK/MWA/2007 tentang Rencana Strategi Universitas Gadjah Mada 2008-2012
- MOU dan Perjanjian Kerjasama



Prinsip Umum Kerjasama

- Kemitraan, kesetaraan, kebersamaan dan saling menguntungkan;
- Menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dan;
- Menghargai keberadaan lembaga masingmasing.



Prinsip Pelaksanaan Kerjasama

- kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari kerjasama;
- saling menghormati, membutuhkan dan menguntungkan;
- dikerjakan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam kerjasama;
- melibatkan berbagai pihak yang dipandang perludan berkepentingan secara proaktif;
- dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal; ...



Prinsip Pelaksanaan Kerjasama (lanjutan)

- dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;
- berbasis indikator kinerja, efektif dan efisien;
- berbasis kelembagaan.



Bentuk Kerjasama

- Penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan;
- Penyelenggaraan kerjasama di bidang akademik;
- Penyelenggaraan kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan ilmu
- Penyelenggaraan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
- Penyelenggaraan kerjasama di bidang manajemen;
- Penyelenggaraan kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana ; dll.



Mitra Kerjasama

- Lembaga Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah;
- Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri maupun Swasta, baik yang Nasional, Regional, maupun Internasional;
- Dunia usaha/Industri/Perusahaan Nasional maupun Internasional;
- Lembaga donor dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian;
- Individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan;
- Alumni dan; Organisasi non Pemerintah baik Nasional maupun Internasional.



Persyaratan Calon Mitra Kerjasama

- kesediaan calon mitra untuk menjalin kerjasama;
- kesediaan menangung resiko secara bersama;
- kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi;
- calon mitra memiliki komitmen yang baik dan kesediaan saling percaya;
- nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerjasama dan;
- menyepakati akan keberadaan aturan, kebijakan dan ukuran dalam pelaksanaan kerjasama



Persyaratan Calon Mitra Kerjasama

Sebelum melakukan kerjasama perlu dilakukan analisis/penilaian terhadap calon mitra, Analisis meliputi hal-hal sebagai berikut :

- kejelasan status hukum dari calon mitra;
- calon mitra memiliki track record/kualifikasi yang baik;
- nilai strategis dari calon mitra;
- dukungan manajemen yang handal dari calon mitra;
- karakteristik dan aspek etika dari calon mitra;
- kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat dari calon mitra;
- kompatibilitas dalam aspek budaya dari calon mitra;
- ketersediaan sumber daya dari calon mitra;



Definisi Kesepakatan dan Kerjasama

- Kesepakatan kerjasama adalah kesepakatan antara pihak Universitas Gadjah Mada dengan pihak mitra tentang hak dan kewajiban keduabelah pihak berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana untuk kegiatan kerjasama;
- Kegiatan kerjasama adalah pelaksanaan kesepakatan kerjasama antara Universitas Gadjah Mada dengan pihak lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri;
- Unit adalah semua unit kerja yang ada di lingkungan Universitas Gadjah Mada yang diwakili oleh Kepala unit atau Pimpinan unit (Dekan/ Direktur/ Kepala/ Ketua) yang ditunjuk;



Tahapan Kegiatan Kerjasama

- Tahap Penjajakan : pemetaan proyeksi kebutuhan SDM untuk penentuan program studi yang dipilih, kuota yang akan dibiayai sesuai alokasi APBD
- Tahap Pengesahan: penyusunan naskah MoU, substansi harus jelas, dipelajari aspek hukumnya, ada review ke pimpinan dan apabila disepakati langsung di approval dan diajukan ke Rektor/pejabat berwenang untuk penandatanganan.
- Tahap Pelaksanaan : penyusunan petunjuk teknis dalam bentuk naskah/ Surat Perjanjian Kerjasama (SPK), melaksanakan kegiatan sesuai SPK, membuat laporan berkala.
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama : memastikan tahapan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yg diharapkan....



Tahapan Kegiatan Kerjasama (lanjutan)

- Pengembangan Program : dari hasil evaluasi kegiatan dipandang perlu/layak untuk dilanjutkan, dikembangkan, disempurnakan atau penciptaan kerjasama baru, dengan dasar pertimbangan : identifikasi hal baru yg muncul dan analisis kemungkinan pengembangan di periode mendatang
- Pemutusan Kerjasama : dapat dihentikan oleh salah satu pihak, apabila terdapat penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki setelah bernegosiasi tetapi tidak menemukan jalan buntu



Legalisasi Kerjasama (DRAFT Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerja Sama Kelembagaan UGM)

Bagian Ketiga Pengesahan Kerja Sama Pasal 13

- (1) Pengesahan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan penyusunan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama sampai dengan terlaksananya penandatanganan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Otoritas atau kewenangan pembuatan dan penandatanganan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama diatur berdasarkan lingkup pelaksanaan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:



Legalisasi Kerjasama (Lanjutan)

- Nota Kesepahaman yang melibatkan lebih dari satu Unit Kerja ditandatangani oleh Rektor atau Wakil Rektor yang terkait.
- b. Nota Kesepahaman yang hanya melibatkan satu Unit Kerja dapat ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja setingkat Direktur atau Dekan/ Direktur Sekolah.
- c. Perjanjian Kerja Sama yang melibatkan lebih dari satu Unit Kerja ditandatangani di tingkat Universitas oleh setidaknya Pimpinan setingkat Direktur yang sesuai tugas pokok dan fungsinya atau oleh beberapa Pimpinan Unit Kerja/ Dekan Fakultas/ Direktur Sekolah yang terkait.



Legalisasi Kerjasama (Lanjutan)

- d. Perjanjian Kerja Sama yang hanya melibatkan satu Unit Kerja dapat ditandatangani di tingkat Unit Kerja oleh Pimpinan Unit Kerja setingkat Direktur atau Dekan/ Direktur Sekolah.
- e. Perjanjian Kerja Sama yang berkaitan dengan penggunaan aset Universitas, ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset, dengan paraf Direktur Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset.



Kerja Sama Pendidikan


- 1. Kerja Sama Dalam Negeri
- a. Bentuk: penyelenggaraan pendidikan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana
- b. Mitra: Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, Perusahaan, Lembaga Sosial Masyarakat dll.
- 2. Kerja Sama Luar Negeri
- a. Bentuk: penyelenggaraan pendidikan: Double Degree, Joint Degree, Joint Program, Combine Degree, Credit Transfer, Student Exchange dll
- b. Mitra: Perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri




Bentuk Kerjasama Pendidikan di UGM yang ditangani Dit. Akademik

- Penerimaan mahasiswa program Diploma Sekolah Vokasi, Sarjana S-1 utusan daerah / instansi pemerintah dan swasta melalui jalur kemitraan (PBUK)
- Program Afirmasi DIKTI daerah 3T (sarjana S-1)
- Program Afirmasi Papua (sarjana S-1)
- Penerimaan mahasiswa Program Pascasarjana melalui Tugas Belajar bagi Anggota TNI-POLRI
- Penerimaan mahasiswa Program Pascasarjana melalui Beasiswa Unggulan DIKTI-Kemendikbud.
- Penerimaan mahasiswa Program Pascasarjana dari perguruan tinggi di dalam negeri (Politeknik, PTS dll.)

JALUR MASUK UGM 2013



UJIAN MASUK UGM 2013



Ujian Masuk Program Sarjana

Persyaratan dan Kuota

Seleksi Nasional Masuk PTN (SNMPTN)

50 %

Seleksi Bersama Masuk PTN (SBMPTN)

30 %

Mandiri

20 %

Waktu Seleksi

SNMPTN

SBMPTN

Mandiri



Latar Belakang Penyelenggaraan Ujian Masuk UGM 2013

- UGM memiliki daya tampung terbatas.
- UGM memiliki komitmen pada pengembangan SDM nasional.
- UGM menyadari kemampuan ekonomi masyarakat yang beragam.
- UGM memperhatikan masyarakat tidak mampu.
- UGM memperhatikan pengembangan prestasi akademik
- UGM memperhatikan potensi masyarakat yang peduli akan kualitas pendidikan.

PBUK (Penelusuran Bibit Unggul Kemitraan)

Siswa siswa dengan kemampuan akademik tinggi yang diusulkan dan dibiayai oleh Pemda, dinas-dinas pemerintah, institusi, dan/atau perusahaan yang kredibel.

Daerah T3 menjadi perhatian penting

Seleksi melalui seleksi berkas dan tes tertulis Tes Potensi Akademik (verbal, kuantitatif, logika) dan Tes Kemampuan Dasar Umum (Bhs. Indo, Bhs. Inggris, Matematika Umum).

Persyaratan Umum PBUK (Penelusuran Bibit Unggul Kemitraan)

Lulusan SMA/SMK/MA dalam negeri tahun 2013, Lulusan SMA luar negeri tahun 2013 dan 2012 yang telah mendapat surat keterangan kesetaraan dari Kemendikbud atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Nilai kognitif semua mata pelajaran pada rapor harus tuntas (di atas KKM), mulai semester 1 sampai dengan semester terakhir. Bagi siswa akselerasi kriteria tersebut diberlakukan sampai dengan semester 4.

Peserta PBUK diusulkan oleh sekolah dan termasuk 40% terbaik di kelasnya pada semester 5, atau 75% terbaik pada semester 4 bagi siswa kelas akselerasi.

Memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan oleh program studi masing-masing.

Persyaratan Khusus PBUK (Penelusuran Bibit Unggul Kemitraan)

Peserta mempunyai kemampuan akademik tinggi yang diusulkan dan dibiayai oleh Pemda, dinas-dinas pemerintah di daerah, institusi, dan/atau perusahaan yang kredibel yang mempunyai MoU (naskah kerjasama) dengan UGM.

Prosedur Pendaftaran PBUK 2013

- Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 350.000,00 melalui system multipayment Bank Mandiri.
- Login ke situs http://um.ugm.ac.id untuk mengisi formulir pendaftaran secara online.
- Mencetak bukti pendaftaran online kemudian melengkapi berkas pendaftaran di bawah ini:

Bukti pendaftaran;

Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 (background biru);

Surat Pengantar dari Kepala Sekolah → menerangkan 40% terbaik ;

Surat Pengantar dari penyandang dana → daftar kolektif peserta;

Kesanggupan pembiayaan, bermeterai → secara kolektif;

Fotokopi Rapor → dilegalisasi sekolah;

Fotokopi naskah kerjasama (MoU).

Jadwal Penting Jalur PBUK (Penelusuran Bibit Unggul Kemitraan)

Pembayaran : 20 – 30 Mei 2013

Pendaftaran : 20 – 31 Mei 2013

Berkas diterima: 01 Juni 2013*

Seleksi : 5-8 Juni 2013*

Pengumuman: 31 Juli 2013

Registrasi : 13-16 Agustus 201

PBOS (Penelusuran Bakat Olah Raga dan Seni)

Siswa pemenang lomba di bidang olahraga atau seni di tingkat provinsi, nasional atau finalis tingkat internasional.

Seleksi melalui berkas, Tes Bakat Skolastik (TBS), Ilmu Pengetahuan Dasar (IPD), serta tes ketrampilan.

PBUB (Penelusuran Bibit Unggul Berprestasi)

Siswa pemenang atau finalis olimpiade bidang ilmu pengetahuan tingkat Nasional atau finalis tingkat Internasional (siswa berprestasi akademik).

Seleksi melalui seleksi berkas dan Tes Potensi Akademik (TPA).

PBUTM (Penelusuran Bibit Unggul Tidak Mampu)

Siswa siswa berprestasi namun tidak mampu secara ekonomi (diutamakan daerah sekitar)

Seleksi melalui seleksi berkas dan tes tertulis

Persyaratan Peserta PBU



Peserta

· Lulusan SMA/SMK/MA dalam dan luar negeri tahun



- Nilai kognitif semua mata pelajaran pada rapor mulai semester 1 sampai dengan semester terakhir harus tuntas (di atas KKM).
- Bagi siswa akselerasi kriteria tersebut diberlakukan sampai dengan semester 4.



Memenuhi persyaratan kesehatan

Persyaratan Khusus

PBUB

- pemenang lomba bidang studi tingkat nasional (termasuk lomba yang diselenggarakan di lingkungan UGM), atau finalis lomba bidang studi tingkat internasional yang diselenggarakan oleh LIPI, DIKNAS, IMO, IPhO, IBO, IChO, IOI/ICO.
- Diusulkan oleh sekolah

Lanjutan ...

PBOS

- Peserta adalah juara I KEJURDA atau PORDA tingkat Provinsi; juara I POPSINAS; juara I-III KEJURNAS/PON; juara I-V Kejuaraan Regional/Internasional; juara I-III Kesenian tingkat Nasional.
- · Diusulkan oleh sekolah

PBUK

- · Diusulkan oleh penyandang dana
- Surat kesanggupan dari instansi penanggung biaya untuk membayar biaya pendidikan sampai selesai.

Lanjutan ...

PBUSMAK

- Siswa yang diusulkan merupakan 25% siswa terbaik di kelasnya pada semester satu hingga semester lima, atau hingga semester empat untuk siswa kelas akselerasi
- Surat Kesanggupan Orangtua calon untuk membayar biaya pendidikan sampai selesai.
- Diusulkan oleh sekolah

Persyaratan Peserta Tes Umum

Peserta adalah siswa lulusan SMA/SMK/MA dalam dan luar negeri tahun 2011, 2012 dan 2013.

Lulusan ujian persamaan atau yang setara lainya tahun 2012 dan 2013.

Memenuhi persyaratan kesehatan



SEKRETARIAT UM UGM

Alamat:

Direktorat Akademik

Jl. Pancasila Boulevard Bulaksumur, YOGYAKARTA 55281

Telp. (0274) 551222, 6491808, 6491919

Faks. (0274) 551222

E-mail : umugm@ugm.ac.id

Website : um.ugm.ac.id

Fanpage FB: Ujian Masuk UGM















